



**PERATURAN REKTOR  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JEMBER  
NOMOR: 1565/PER/II.3.AU/F/2013**

**Tentang:**

**DISIPLIN MAHASISWA  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JEMBER**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**REKTOR UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JEMBER**

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka mewujudkan upaya Universitas Muhammadiyah Jember (UM Jember) menghasilkan lulusan yang kompetitif dan siap memasuki dunia kerja, maka disamping meningkatkan kemampuan akademik, dipandang perlu meningkatkan kemampuan disiplin mahasiswa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Peraturan Rektor UM Jember tentang Disiplin Mahasiswa.
- Mengingat : 1. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah tangga Muhammadiyah;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No, 155/U/1998, tentang Pedoman Umum Organisasi Kemahasiswaan di Perguruan Tinggi;
5. Pedoman PP Muhammadiyah Nomor: 02/PED/I.0/B/2012 tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah;
6. Keputusan PP Muhammadiyah Nomor No: 237/KEP/I.0/D/2011 tentang Penetapan Rektor UM Jember masa jabatan 2011-2015;

7. Statuta UM Jember;
8. Renstra UM Jember;
9. Pedoman Organisasi Kemahasiswaan UM Jember.

Memperhatikan : Masukan dari sivitas akademika tentang perlunya upaya penegakan dan peningkatan disiplin mahasiswa.

### **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan: **PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JEMBER TENTANG DISIPLIN MAHASISWA UM JEMBER**

## **BAB I KETENTUAN UMUM**

### **Pasal 1**

Dalam keputusan ini, yang dimaksud dengan:

- a. Mahasiswa adalah mahasiswa Universitas Muhammadiyah Jember yang terdaftar dalam tahun akademik yang sedang berjalan.
- b. Universitas adalah Universitas Muhammadiyah Jember.
- c. Rektor adalah Rektor Universitas Muhammadiyah Jember.
- d. Dosen adalah tenaga pendidik Universitas yang khusus diangkat dengan tugas dan kewajiban mengajar, meneliti dan mengabdikan kepada masyarakat.
- e. Karyawan adalah pegawai administrasi Universitas yang mendapat tugas dan kewajiban yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan dan penyelenggaraan pendidikan tinggi.
- f. Pelanggaran adalah perbuatan mahasiswa yang melanggar atau bertentangan dengan peraturan disiplin atau tata tertib yang berlaku di Universitas maupun peraturan perundang-undangan pidana yang berlaku.
- g. Perbuatan pidana adalah setiap perbuatan yang diatur dan diancam dengan pidana oleh peraturan perundang-undangan pidana yang berlaku.

## **BAB II KEWAJIBAN DAN LARANGAN MAHASISWA**

### **Pasal 2**

Setiap mahasiswa wajib:

1. Melaksanakan perintah agama dengan sebaik-baiknya;
2. Mematuhi dan melaksanakan semua Peraturan yang berlaku di Universitas;
3. Menjaga dan meningkatkan kehormatan diri dan almamater;
4. Membayar uang pengembangan, SPP, praktikum, ujian, dan biaya-biaya lain menurut peraturan Universitas tepat pada waktunya;
5. Melakukan pendaftaran ulang administrasi dan pendaftaran ulang akademik menurut peraturan Universitas pada waktu yang sudah ditentukan;
6. Mengenakan pakaian dan sepatu yang pantas menurut agama Islam, norma-norma kesopanan, kesusilaan atau kepatutan yang berlaku dalam setiap memasuki wilayah kampus atau mengikuti kegiatan yang diselenggarakan di kampus atau tempat-tempat lain yang menurut norma-norma kepatutan mengharuskan untuk menggunakannya;

7. Menta'ati perintah dan atau tugas yang sah yang diberikan oleh dosen, pimpinan Program Studi, Pimpinan Fakultas, dan Universitas;
8. Melaporkan kepada pejabat yang berwenang tentang terjadinya pelanggaran atau permufakatan untuk melanggar peraturan yang berlaku;
9. Aktif melaksanakan kegiatan akademik dan ekstrakurikuler yang sudah diprogramkan;
10. Mengembangkan diri melalui organisasi mahasiswa Intra Kampus, seperti: IMM, BEM, HMJ, dan UKM sesuai peraturan yang berlaku.
11. Memiliki Kartu Mahasiswa yang sah dan menggunakannya sebagai bukti identitas mahasiswa aktif dalam setiap urusan di kampus;
12. Menyelesaikan semua masalah yang dihadapi secara dialogis dengan kepala dingin dan hati terbuka.

### **Pasal 3**

- (1) Setiap mahasiswa tidak diperbolehkan:
  - a. Melanggar perintah agama dalam keadaan apapun;
  - b. Meperlihatkan aurat dalam semua aktivitas kampus;
  - c. Melakukan perbuatan yang mengganggu atau patut diketahuinya bahwa perbuatan itu mengganggu proses pendidikan;
  - d. Bertindak melanggar kesopanan, kesusilaan, kepatutan, dan norma-norma sosial dan akademis;
  - e. Melakukan perbuatan curang atau patut diketahuinya sebagai perbuatan curang, seperti bekerjasama dalam ujian, melihat pekerjaan mahasiswa lain, melihat catatan atau buku kecuali secara tegas diperbolehkan;
  - f. Mengenakan sandal, kaos oblong, pakaian yang robek, atau pakaian lainnya yang melanggar atau patut diketahuinya melanggar norma-norma kesopanan, kesusilaan, atau kepatutan, termasuk pakaian yang ketat, mini atau transparan bagi perempuan;
  - g. Memakai perhiasan tidak sepatutnya atau patut diketahui tidak sesuai dengan norma-norma kesopanan, kesusilaan, atau kepatutan, seperti menggunakan giwang, anting-anting atau sejenisnya di hidung, bibir atau di bagian tubuh manapun selain bagian telinga untuk perempuan;
  - h. Memarkir kendaraan pada tempat-tempat yang dilarang;
  - i. Beraktivitas di kampus di luar jam kerja kampus yang telah ditentukan.
- (2) Setiap mahasiswa dilarang:
  - a. Memberikan keterangan palsu baik lisan ataupun tertulis atau memalsukan kartu atau tanda bukti ujian, kartu rencana dan hasil studi, kwitansi, atau dokumen lain yang bertentangan dengan peraturan Universitas;
  - b. Menyembunyikan atau membuat tidak terang tentang dilanggarnya suatu peraturan;
  - c. Memberikan atau menjanjikan sesuatu kepada orang lain untuk berbuat sesuatu yang melanggar peraturan Universitas;
  - d. Memaksakan kehendak dalam bentuk apapun dan kepada siapapun;
  - e. Melakukan demonstrasi di dalam areal kampus.
  - f. Berbuat aniaya, memfitnah, atau menghina pimpinan, dosen, karyawan, mahasiswa, atau keluarganya;

- g. Membuang sampah, mencoret-coret, menempel selebaran, poster atau pengumuman di luar tempat yang disediakan untuk itu;
- h. Menghilangkan, merusak, atau membuat tidak dapat dipakai lagi, menggelapkan atau menyembunyikan sesuatu harta atau dokumen yang menjadi milik atau berada dalam penguasaan Universitas;
- i. Merokok, berkelahi, berjudi, meminum minuman keras, anarkis, dan berzina;
- j. Memiliki, membawa, mempergandakan, menyebarkan, membuat, atau menggunakan obat-obat terlarang, sarana-prasarana pornografi dan pornoaksi;
- k. Melakukan perbuatan-perbuatan lain yang menurut peraturan perundang-undangan pidana dilarang;
- l. Bermalam di kampus tanpa izin khusus dari pihak berwenang.

### **BAB III SANKSI**

#### **Pasal 4**

- (1) Setiap pelanggaran atas kewajiban dan atau larangan sebagaimana diatur dalam pasal 2 dan 3 Keputusan ini adalah pelanggaran disiplin mahasiswa.
- (2) Setiap pelanggaran disiplin akan dijatuhkan sanksi.

#### **Pasal 5**

- (1) Sanksi yang dapat dijatuhkan dari yang teringan sampai terberat berupa:
  - a. Sanksi Pokok:
    1. Peringatan;
    2. Tidak diberikan pelayanan administratif;
    3. Tidak diberikan pelayanan atau tidak boleh mengikuti kegiatan akademik;
    4. Tidak boleh memasuki kampus;
    5. Diberhentikan sebagai mahasiswa untuk waktu tertentu;
    6. Diberhentikan sebagai mahasiswa untuk selamanya.
  - b. Sanksi Tambahan:
    1. Permintaan maaf;
    2. Ganti rugi;
    3. Denda.
- (2) Sanksi pokok dapat dijatuhkan secara alternatif atau kumulatif.
- (3) Sanksi tambahan hanya dapat dijatuhkan bersamaan dengan sanksi pokok.
- (4) Sanksi pokok angka 1, 2, 3 dan 4 sebagaimana diatur dalam ayat (1) huruf a dapat dijatuhkan secara lisan atau tertulis.
- (5) Sanksi pokok angka 5 dan 6 sebagaimana diatur dalam ayat (1) huruf a hanya dapat dijatuhkan secara tertulis dalam bentuk surat keputusan.

#### **Pasal 6**

- (1) Yang berwenang untuk menjatuhkan sanksi adalah:
  - a. Pimpinan Universitas;
  - b. Pimpinan Fakultas atau Pimpinan Program Diploma terkait;
  - c. Dosen terkait; dan

- d. Karyawan terkait.
- (2) Rektor, Dekan atau Direktur berwenang untuk menjatuhkan semua sanksi sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (1) peraturan ini.
  - (3) Wakil Rektor dan Wakil Dekan atau Wakil Direktur berwenang untuk menjatuhkan semua sanksi sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (1) kecuali huruf a angka 5 dan 6.
  - (4) Dosen berwenang untuk menjatuhkan semua sanksi sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a angka 1 dan 3.
  - (5) Karyawan berwenang untuk menjatuhkan semua sanksi sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a angka 1 dan 2.

#### **Pasal 7**

- (1) Sanksi dijatuhkan sesuai dengan sifat dan ringan atau beratnya pelanggaran serta akibat yang ditimbulkan oleh pelanggaran.
- (2) Dalam menjatuhkan sanksi harus mempertimbangkan hal-hal yang memperingan dan memperberat sanksi.
- (3) Hal-hal yang memperingan sanksi adalah:
  - a. Karena mencoba atau membantu terjadinya pelanggaran;
  - b. Setelah melakukan pelanggaran, pelanggar:
    1. Menunjukkan atau menyampaikan rasa penyesalannya kepada yang berwenang;
    2. Melaporkan diri kepada yang berwenang;
    3. Meminta maaf kepada orang atau pihak yang dirugikan;
    4. Memberi ganti kerugian yang layak atau memperbaiki kerusakan akibat pelanggaran.
- (4) Hal-hal yang memperberat sanksi adalah:
  - a. Pelanggaran dilakukan dengan permufakatan atau kekuatan bersama;
  - b. Pelanggaran dilakukan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan;
  - c. Terjadinya berbarengan, perbuatan berlanjut atau pengulangan umum pelanggaran.

#### **Pasal 8**

- (1) Mahasiswa yang nyata – nyata diketahui atau tertangkap tangan melakukan pelanggaran disiplin segera dijatuhkan sanksi.
- (2) Mahasiswa yang dilaporkan atau diadukan melakukan pelanggaran harus diklarifikasi terlebih dahulu kebenarannya.
- (3) Mahasiswa yang ditahan oleh pejabat yang berwenang karena disangka, dituduh atau didakwa melakukan tindak pidana segera dapat dijatuhkan sanksi oleh Dekan atau Direktur terkait atau Rektor, tanpa menunggu keputusan hakim.

#### **Pasal 9**

- (1) Mahasiswa yang dijatuhi sanksi oleh Karyawan, Dosen, Pimpinan Fakultas atau Pimpinan Progam Diploma dapat mengajukan keberatan kepada Dekan atau Direktur terkait.
- (2) Mahasiswa yang dijatuhi sanksi oleh karyawan yang tidak berada di bawah Fakultas atau Progam Diploma dapat mengajukan keberatan kepada Kepala Unit Pengelola Teknis atau Wakil Rektor terkait.

- (3) Mahasiswa yang dijatuhi sanksi oleh Kepala Unit Pengelola Teknis atau Wakil Rektor dapat mengajukan keberatan kepada Rektor.

#### **Pasal 10**

- (1) Keberatan sebagaimana dimaksud Pasal 9 harus diajukan secara tertulis selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak dijatuhkannya sanksi lisan atau sejak diterimanya surat keputusan penjatuhan sanksi.
- (2) Keberatan sekurang-kurangnya harus memuat:
  - a. Identitas mahasiswa yang bersangkutan, yang meliputi nama, nomor induk, Fakultas atau program dan alamat;
  - b. Nama dan kedudukan atau jabatan yang menjatuhkan sanksi;
  - c. Pelanggaran yang dituduhkan;
  - d. Sanksi yang dijatuhkan; dan
  - e. Alasan-alasan keberatan.

#### **Pasal 11**

- (1) Dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja sejak menerima surat keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Dekan, Direktur atau Rektor harus memberikan jawaban tertulis.
- (2) Jawaban harus diambil sendiri oleh mahasiswa yang bersangkutan atau yang dikuasakannya pada bagian administrasi terkait.
- (3) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana diatur dalam ayat (1) Dekan, Direktur atau Rektor tidak memberikan jawaban, maka pengajuan keberatan dianggap diterima.

#### **Pasal 12**

- (1) Dalam hal Dekan atau Direktur menolak sebagian atau seluruhnya atas keberatan yang diajukan, mahasiswa yang bersangkutan dapat mengajukan surat banding kepada Rektor.
- (2) Pengajuan surat banding sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat diajukan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak keputusan keberatan.
- (3) Dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja sejak menerima surat banding sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Rektor harus memberikan jawaban tertulis.
- (4) Jawaban harus diambil sendiri oleh mahasiswa yang bersangkutan atau yang dikuasakannya pada bagian administrasi umum atau Biro II.
- (5) Keputusan Rektor atas surat keberatan atau surat banding bersifat final.

### **BAB V**

#### **KETENTUAN PERALIHAN**

#### **Pasal 13**

- (1) Terhadap segala kasus pelanggaran disiplin dan tata tertib yang telah dilakukan sebelum peraturan disiplin ini berlaku, tetapi diperiksa setelah peraturan disiplin ini berlaku, maka diberlakukan peraturan disiplin atau peraturan tata tertib yang berlaku pada saat pelanggaran tersebut dilakukan.

- (2) Segala peraturan yang ada sebelumnya dan tidak bertentangan dengan peraturan disiplin ini masih berlaku.

## BAB VI KETENTUAN PENUTUP



### Pasal 14

Keputusan Rektor ini mulai berlaku sejak ditetapkan sampai belum di berlakukannya Keputusan yang baru.

DITETAPKAN DI: JEMBER  
PADA TANGGAL: 23 Ramadhan 1434 H  
31 Juli 2013 M

Rektor,

  
Dr. Muhammad Elhady, M.Ag.  
NIP. 196011161992031001

|                       |   |
|-----------------------|---|
| <b>Kode Dokumen</b>   | : DM-2013   |
| <b>Revisi</b>         | : 01  |
| <b>Tanggal</b>        | : <u>23 Ramadhan 1434 H</u><br>31 Juli 2013 M   |
| <b>Diajukan Oleh</b>  | :<br><p style="text-align: center;">Wakil Rektor III,<br/><br/>Dr. Muhammad Hazmi, DESS.<br/>NIP.: 196311151990031001</p> |
| <b>Disetujui Oleh</b> | :<br><p style="text-align: center;">Rektor,<br/><br/>Dr. Muhammad Elhady, M.Ag.<br/>NIP.: 196011161992031001</p>           |